



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA  
NOMOR : 480/KPA.W19-A10/SK.HK2.6/VII/2025**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA  
NOMOR : 24/KPA.W19-A10/SK.HK2.2/I/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR  
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA**

- Menimbang** : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkaranya dengan memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa oleh karena adanya Mutasi dan Promosi di Lingkungan Pengadilan Agama Ampana, maka perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan ini;
- c. Bahwa nama-nama Hakim yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampana Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor : 24/KPA.W19-A10/SK.HK2.6/I/2025 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Ampana;
- Pertama** : Menunjuk Hakim yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampana;
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Hakim Mediator adalah melakukan mediasi kepada para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ampana  
Pada Tanggal : 08 Juli 2025

Ketua,

  
**MUH. SYARIF**

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana  
Nomor : 480/KPA.W19-A10/SK.HK2.6/VII/2025  
Tanggal : 08 Juli 2025

**TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA  
NOMOR : 24/KPA.W19-A10/SK.HK2.2/I/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR  
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	SERTIFIKAT			KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Muh. Syarif, S.H.I.	Ketua/Hakim Madya Pratama IV/a	S1	19/BLD/MA-RI/MEDIATOR- DILAG/2024	12 Juni 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	
2	Hamdani, S.E.I., M.H.	Wakil Ketua/ Hakim Madya Pratama IV/a	S2	165/Bld/MA-RI/2012	11 April 2012	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan	
3	Wahdaniah, S.H.	Hakim Pratama, III/a	S1	-	-	-	Belum bersertifikat
4.	Valentia Rizky Prabawa, S.H.	Hakim Pratama, III/a	S1	-	-	-	Belum bersertifikat

Ketua  
  
MUH. SYARIF

